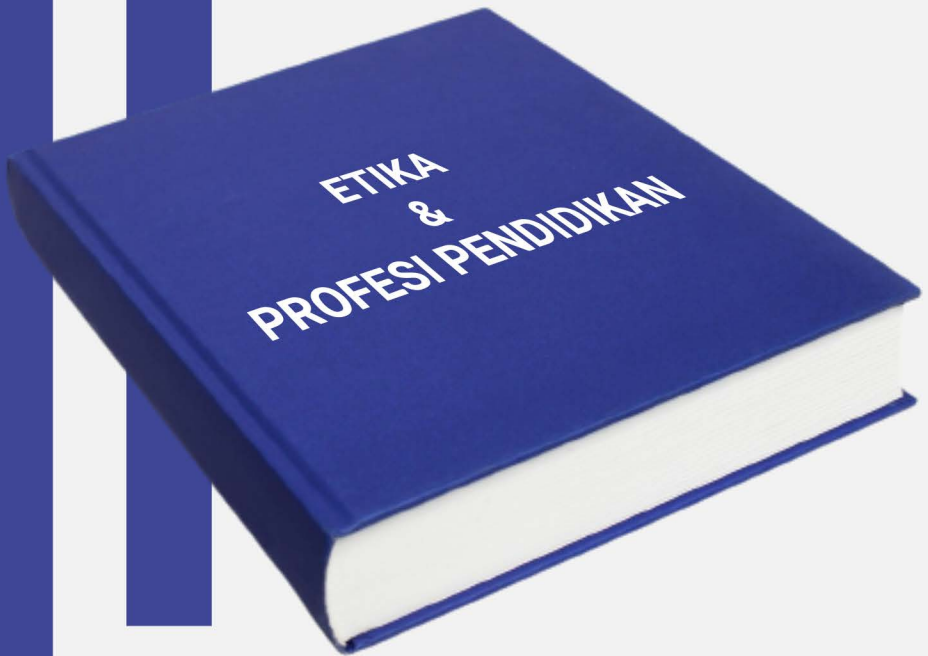


Dr. Nadrah, M.Pd



Etika dan Profesi Pendidikan

Etika dan Profesi Pendidikan

Dr. Nadrah, M.Pd



Etika dan Profesi Pendidikan

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Dr. Nadrah, M.Pd

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: Maret 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Etika dan Profesi Pendidikan sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan “pedoman” bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru itu bersikap, bertindak atau berbuat secara profesional. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ETIKA PROFESI PENDIDIKAN.....	2
A. Pendahuluan.....	2
B. Sejarah Kode Etik Guru (Etika Seorang Guru Indonesia)	3
C. Makna Etika.....	3
D. Konsep Etika Dalam Islam	5
E. Etika, Moral, Adab, Dan Akhlak Etika	7
F. Fungsi kode etik guru atau etika seorang guru	10
G. Tujuan Kode Etik Guru Atau Etika Seorang Guru.....	11
H. Rangkuman	12
BAB II KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN.....	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Pengertian Profesi	13
C. Pengertian Profesi Guru.....	14
D. Perbedaan Antara Pekerjaan Dan Profesi	16
E. Aspek-Aspek Pembangun Mengapa Guru Di Sebut Profesi.....	17
F. Arti Seorang Guru Bagi Sebuah Bangsa.....	19
G. Rangkuman	21
BAB III SYARAT/KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL.....	22

A. Pendahuluan.....	22
B. Pengertian Syarat/karakteristik Guru Profesional	23
C. Karakteristik Guru Yang Profesional Dalam Mendidik	24
D. Syarat-Syarat Guru Profesional	26
E. Rangkuman	30
BAB IV ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Pengertian Syarat/Karakteristik Guru Profesional....	31
C. Karakteristik Guru Yang Profesional Dalam Mendidik	32
D. Syarat-Syarat Guru Profesional	35
E. Rangkuman	39
BAB V MAKNA PROFESIONAL GURU.....	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Pengertian Profesionalisme Guru.....	41
C. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Professional	45
D. Sikap Professional Keguruan.....	46
E. Rangkuman	57
BAB VI KODE ETIK GURU PROFESIONAL, TUGAS DAN RUMUSNYA.....	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Pengertian Kode Etik Guru.....	60
C. Hakikat Kode Etik Guru	61
D. Ruang Lingkupserta Isi Kode Etik Guru	62

E. Fungsi kode etik	63
F. Sumpah Dan Janji Guru Indonesia	65
G. Nilai-Nilai Dasar Dan Nilai-Nilai Operasional	66
H. Pelaksanaan Kode Etik Guru	66
I. Pelanggaran Kode Etik Guru	66
J. Sanksi Kode Etik Guru	67
K. Rangkuman	68
BAB VII SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN DAN SASARAN	
SIKAP PROFESIONAL.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Pengertian Sikap Profesional Guru	70
C. Sasaran Sikap Profesional Guru.....	73
D. Pengembangan Sikap Profesional.....	88
E. Tanggapan	89
F. Rangkuman	91
BAB VIII KOMPETENSI GURU PROFESIONAL.....	
92	
A. Pendahuluan.....	92
B. Kompetensi Pedagogik.....	93
C. Kompetensi Kepribadian.....	94
D. Kompetensi Profesional.....	96
E. Kompetensi Sosial	96
F. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal	97
G. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.....	97

H. Rangkuman	106
BAB IX MEMAHAMI PENTINGNYA PELAKSANAAN	
BIMBINGAN DAN KONSELING	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Pengertian Bimbingan dan Konseling di Sekolah	108
C. Hubungan Bimbingan dengan Konseling	110
D. Organisasi, Evaluasi dan Peran Pengawas dalam Program Bimbingan Konseling	119
E. Rangkuman	126
DAFTAR PUSTAKA.....	133

BAB I

ETIKA PROFESI PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Guru sebagai pendidik adalah orang yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan peserta didik dibandingkan dengan personel lain di sekolahnya. Guru bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Salah satu syarat menjadi seorang guru pendidik atau guru harus mempunyai kompetensi, kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Nasional, 2017).

Etika seorang guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik anggota masyarakat dan warga negara.

Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, keberadaan kode etik atau etika seorang guru ini bertujuan untuk menempatkan seorang guru sebagai pribadi yang terhormat.

B. Sejarah Kode Etik Guru (Etika Seorang Guru Indonesia)

Sejarah ini dimulai tahun 1971 saat FIP-IKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru, seminar tersebut diikuti oleh kepala perwakilan Departemen P & K Provinsi Jawa Timur, Kepala Kabin Setempat dan Kabupaten Malang. Guru Kota Madya, dan para dosen FIP-IKIP Malang. Lanjut pada tahun 1973, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) mengadakan kongres PGRI ke XIII, pada kongres itu, berhasil merumuskan secara yuridis kode etik guru Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab untuk merumuskan isinya merupakan para ahli di bidang pendidikan. Adapun tahap perumusan sampai pengesahannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pembahasan/perumusan yang dilakukan pada tahun 1971-1973.
2. Tahap pengesahan dilakukan saat kongres PGRI ke XIII, yaitu pada November 1973.
3. Tahap penguraian dilakukan pada kongres PGRI ke XIV pada tahun 1979.
4. Tahap penyempurnaan dilakukan pada kongres PGRI ke XVI pada tahun 1989. Mengingat perumusannya dilakukan secara yuridis, maka setiap pelanggaran. Didalamnya akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

C. Makna Etika

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *etos* yang berarti sifat, watak, adat,

kebiasaan, tempat yang baik. Ethikos berarti susila,keadaban,atau kelakuan dan perbuatan yang baik.dalam kamus umum bahasa indonesia,etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azaz-azaz akhlak moral.dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.adapun arti etika dari segi istilah,telah dikemukakan beberapa ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.menurut ahmad amin,etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk,menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia,menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya di perbuat (Hilmi, 2018).

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma,moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.dalam pemahaman ini,etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran sebagai refleksi kritis dan refleksiaplikatif. Refleksi kritisatas norma dan moralitas lebih dikonotasikan sebagai upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya.sedangkan refleksiaplikatif atas norma dan moralitas lebih ditunjukan pada bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan kedalam kehidupan dan pergaulan antar manusia lodan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.

Dengan demikian,etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk,benar atau salah yang ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial atau ditentukan oleh suatu institusi negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek penilaian,melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan,serta masyarakat umum diluar pelaku aktivitas melalui powerdan kearifan lokalnya (Mawati et al., 2021).

D. Konsep Etika Dalam Islam

Etika didalam islam mengacu pada dua sumber yaitu al-qur'an dan al-sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah,perbuatan atau aktivitas umat islam yang benar-benar menjalankan ajaran islam.tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substansif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini (Kusumaningrum, 2019).

Diperlukan suatu proses penafsiran,ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual.oleh karena itu,diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat,pikiran jernih,nurani yang cerdas dan pemahaman ayat- ayat al-qur'an dan al-sunnah dalam rangka memperoleh filosofi etika didalam masyarakat islam.bukankah allah menganjurkan didalam al-qur'an kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam menyikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.didalam sistem etika islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

1. Perilaku Berniali Baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah allah dan termotivasi untuk menjalankan anjurannya.hal ini didasari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuan dalam perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini.perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan rukun islam (Wandi & Nurhafizah, 2019).

2. Perilaku Bernilai Buruk

Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh allah,dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu,godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.sebagai contoh antara lain (Khadijah, 2022).

perbuatan zalim terhadap allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah allah berikan,dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada allah misalnya menzalimi terhadap anak didik,teman sejawat,dan sebagainya.pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri,orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari dilanggarnya perintah dan anjuran dari allah dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis didalam masyarakat (Kusumaningrum et al., 2019).

Dalam konteks filsafat islam, perbuatan baik dikenal dengan istilah perbuatan ma'ruf dimana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan.

E. Etika, Moral, Adab, Dan Akhlak Etika

1. Etika

Berdasarkan definisi etika yang telah diungkap sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal berikut ini:

1. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute, dan tidak pula universal. ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya.
3. Terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.
4. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman.

2. Moral

Moral dari secara etimologis berasal dari bahasa latin, *mores* yaitu jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. secara terminologis, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk (Delvino, Bahri, & Husen, 2022). dengan demikian, etika dan moral memiliki perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.
2. Kesadaran moral juga dapat berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.
3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

3. Adab

Dalam perkembangan kajian kontemporer, kata adab mengalami banyak perubahan makna. menurut bahasa adab memiliki arti kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi

pekerti.sastra praja menjelaskan bahwa,adab yaitu tata cara hidup,penghalusan atau kemuliaan kebudayaan manusia.sedangkan menurut istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah.menurut hamka yang dikutip oleh haris,adab dibagi menjadi dua bagian,yaitu sebagai berikut:

1. Adab diluar disebut juga dengan etiket.etiket sendiri berarti tata cara,adat,atau sopan santun di masyarakat dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.
2. Adab didalam atau kesopanan batin adalah sumber kesopanan lahir.dalam hal ini hamka menyatakan bahwa kesopanan batin adalah tempat timbulnya kesopanan lahir.

4. Akhlak

Dari segi bahasa,akhlak berasal dari bahasa arab,yaitu isimmasdar(bentuk infinitive)dari kata al-akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan, sesuai timbangan (wazan) tsulasi mazida'ala, yuf'ilu, if' alanyang berarti al-sajiyah (perangai), at-thobi'ah (kelakuan, tabiat,watak dasar), al-'adat (kebiasaan,kezaliman), al-maru'ah (peradaban yang baik) dan al-din(agama).namun akar kata akhlak dari akhlaqasebagaimana tersebut diatas tampaknya kurang pas,sebab isimmasdardari kata akhlaqabukan akhlak,tetapi ihlak.berkenan dengan ini,maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistic, akhlak merupakan isimjamid atau isimghairmusytaq,yaitu isimtidak memiliki akar kata,melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

F. Fungsi kode etik guru atau etika seorang guru

Adapun fungsi kode etik guru atau etika seorang guru menurut biggs and blocher (in Caterine, 2019) sebagai berikut:

1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi.
2. Agar guru bertanggung jawab pada profesinnya.
3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal
4. Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
5. Agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah secara kurang proposional. guru diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis, dinamis, kooperatif, dengan teman sejawat, siswa, orang tua siswa, pimpinan, masyarakat, dan dengan misi tugasnya sendiri.

Adapun peran kode etik guru atau etika profesi seorang guru dalam keluarga sebagai berikut:

1. Membentuk anggota keluarga menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2. Menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya.
3. Memupuk semangat keluarga dan kesetiakawanan anggota keluarganya.

4. Mendorong partisipasi anggota dalam menyukseskan jalannya pendidikan.

G. Tujuan Kode Etik Guru Atau Etika Seorang Guru

Adapun tujuan adanya kode etik guru atau etika seorang guru sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks.
2. Mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam berbagai konteks.
3. Mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran.
4. Mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait.
5. Memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran.
6. Memiliki wawasan tentang filosofi, strategi dan prosedur pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks.

Pasal 54 uu 35/2014

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat (Sultoni, Gunawan, & Sari, 2018).